

TESIS

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PADA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN
DI KOTA MAKASSAR**

***EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON CORPORATIONS IN
HEALTH QUARANTINE CRIME IN THE CITY OF MAKASSAR***

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI AGUNG SATRIAWAN
NIM B012191026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PADA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN
DI KOTA MAKASSAR**

***EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON CORPORATIONS IN
HEALTH QUARANTINE CRIME IN THE CITY OF MAKASSAR***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI AGUNG SATRIAWAN

B012191026

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

TESIS

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PADA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI AGUNG SATRIAWAN

Nomor Pokok B012191026

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 10 November 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana. SH..MH

NIP.19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi. SH..MH.

NIP.19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa. SH..MH

NIP. 19761010 199206 2 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi. SH.. M.Hum.

NIP.19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Agung Satriawan
NIM : B012191032
Program Studi : Ilmu Hukum/ Kepidanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa tesis yang saat tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 November 2021



Andi Agung Satriawan
NIM B012191026

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wa Syukurillah, Wala Haula Wala Quwwata Illa Billah.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat- sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang: **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR”**.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua

penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati. Semua ini penulis persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Ir. H. Andi Amrullah Mapparuwa, MBA., MM dan ibunda Hj. Andi Tenri Tekke, kepada orangtua mertua penulis Ayahanda Dr. Ir. Abd Gaffar Tahir, M.Si dan Ibunda Andi Juliana, SE dan juga kepada Istri penulis tercinta Nindha Farlina Gaffar, SP., M.Si dan Anak penulis Andi Alfath Danendra Amrullah yang telah memberikan banyak dukungan penuh, motivasi yang tiada hentinya diberikan selama penulisan tesis ini. Tak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih kepada saudara sekandungku Andi Anugrah Dian Pratama, S.IP., MBA Drg. Andi Anggun Mauliana Putri, S.Kg., SP.PM, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, beserta kakak ipar penulis Andi Anugrah Pawi, SH dan adik ipar penulis Muh. Fadli Al-Kautsar, Nur Rahmah Agfrilyana

Tidak terlupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan

hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof. Dr. Muhadar, SH., M.H., Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH., DFM dan Dr. Syamsuddin Muchtar. SH., MH.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ketua Departemen Hukum Pidana, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. dan Dr. Haeranah, SH., MH. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan saran dan masukan;

5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk dibangku kuliah;
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum B, terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan magister Didi Muslim Sekutu, S.H., M.H, Asrullah Dimas, S.H., M.H, Johan Tri Noval, S.H yang selalu memberikan motivasi kepada penulis;
10. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga

membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 12 November 2021

ABSTRAK

ANDI AGUNG SATRIAWAN (B012191026) dengan Judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar”**. (Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pada korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan; (2) Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pada korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

Jenis Penelitian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan data primer Sumber data yang digunakan merupakan penelitian pustaka dan peraturan perundang – undangan, sehingga hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas-asas dan teori- teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum pada korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan dengan dua upaya penegakan hukum yaitu upaya preventif dan upaya represif tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan dengan cara mengsosialisasikan UU No.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan sesuai aturan yang diberlakukan. Namun, dalam pelaksanaan upaya represif pelaksanaannya tidak berjalan efektif karena pelanggar tidak diberikan sanksi yang tegas. (2) Pelaksanaan penegakan hukum pada korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar dinilai bahwa belum efektif. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap korporasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan faktor masyarakat. Penegakan hukum

terhadap pelanggaran pada masa PSBB jika dilihat pada Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tidak sesuai hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya tindak pidana pada korporasi yang melakukan pelanggaran yang mengacu pada pasal 90, 91, 92, 93, dan 94.

Kata Kunci : Efektivitas, Korporasi, PSBB, Undang – Undang Keekarantinaan Kesehatan

ABSTRACT

ANDI AGUNG SATRIAWAN (B012191026) with The Title "The Effectiveness of Law Enforcement in Corporations in Health Quarantine Crime in Makassar City". (Guided by Hijrah Adhyanti Mirzana and Nur Azisa).

This study aims (1) To analyze the implementation of law enforcement in corporations in health quarantine crime; (2) To analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement in corporations in health quarantine crime.

This type of research is descriptive analytical research. The author conducted research at the Makassar City Police Station and the Makassar City Civil Service Police Unit (SATPOL-PP). The types of data used in this study are secondary data and primary data. The data sources used are library research and legislation, so that the results obtained through library research and also direct interviews are systematically arranged and the data analysis used in this study is analytical. descriptive qualitative, namely data analysis that is based on efforts to find principles and theories in analyzing problems in this study.

The results of the study show that (1) In implementing law enforcement in corporations in health quarantine crime, two law enforcement efforts, namely preventive and repressive efforts, do not work properly. In the implementation of preventive efforts carried out by socializing Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine and Makassar Mayor Regulation No. 22 of 2020 concerning the implementation of PSBB in Makassar City, it has been running according to the applicable rules. However, in the implementation of repressive efforts, the implementation is not effective because violators are not given strict sanctions. (2) The implementation of law enforcement in corporations in health quarantine crime in Makassar City is considered to have not been effective. Constraints faced in law enforcement against corporate health quarantine crimes in Makassar City are the legal factor itself, law enforcement factors, facilities factors and community factors. Law enforcement against violations during the PSBB period when viewed in Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine is not appropriate, this is because there are no criminal acts against corporations that violate articles 90, 91, 92, 93, and 94 .

Keywords: Effectiveness, Corporations, PSBB, Health Quarantine Act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Orisinalitas Penelitian	19
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis Tindak Pidana	25
B. Tindak Pidana Korporasi	29
1. Bentuk Tindak Pidana Korporasi	32
2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi	35
C. Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan	41
D. Landasan Teori	21
1. Teori Penegakan Hukum	44
2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	46
E. Kerangka Pikir	48
1. Bagan Kerangka Pikir	50
2. Definisi Operasional	50
BAB 3 METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar	57

1. Upaya Preventif	71
2. Upaya Represif.....	81
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar.....	88
a. Faktor Hukumnya Sendiri.....	94
b. Faktor Penegak Hukum.....	96
c. Faktor Saran.....	97
d. Faktor Masyarakat.....	98
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar pelaku pelanggaran pada UMKM dan Korporasi pada saat PSBB di Kota Makassar.	63
Tabel 2. Peraturan Umum Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.....	50
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga ada sebuah adagium yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat maka ada hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat sangat penting, dimana fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat.

Sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku tidak baik. Namun, apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu baik menurut yang lainnya. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama atau berkelompok, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai kebaikan tersebut. Manusia selalu ingin hidup tentram dan damai, manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya.

Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berwujud kaidah sosial, termasuk didalamnya kaidah hukum. Penegakan hukum

terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana.

Efektifitas mengandung arti “keefektifan (*effectiveness*), yaitu pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujarahan”. Oleh karena itu, penulis membahas mengenai efektifitas pelaksanaan hukum korporasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Membicarakan kebijakan formulasi tentang penyidikan tindak pidana kekarantinaan kesehatan dalam rangka mengefektifkan penegakan hukumnya, tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variabel yang terkait, yaitu karakteristik/ dimensi dari objek/ sasaran yang dituju (kekarantinaan kesehatan) dan karakteristik dari alar/ saran yang digunakan (perangkat hukum pidana).

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.

Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara

¹ Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok, Raja Grafindo Persada, 2018, Hlm 5.

² *Ibid*, Hlm.7

³ Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008, hlm.199

dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* atau yang disebut virus corona. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin mengalami permasalahan yang serius.⁴

Epidemi (*Covid-19*) muncul di Wuhan, Cina, menyebar ke seluruh negeri dan kemudian ke negara lain antara Desember 2019 dan awal 2020. Penerapan langkah-langkah karantina ketat sebelumnya di Tiongkok telah membuat sejumlah besar orang dalam isolasi dan

⁴ http://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (diakses pada 22 Februari 2021)

mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat yang memicu berbagai masalah psikologis, seperti gangguan panik, kecemasan dan depresi.⁵

Pada 30 Januari 2020, Direktur Jenderal WHO menentukan bahwa wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional. Langkah-langkah kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus ini salah satunya dengan karantina. Karantina melibatkan pembatasan gerak baik yang sehat maupun yang sakit dengan tujuan pemantauan dan memastikan deteksi dini kasus baru. Banyak negara memiliki otoritas hukum untuk memaksakan karantina. Karantina harus diimplementasikan hanya sebagai bagian dari paket komprehensif respon kesehatan masyarakat dan tindakan penahanan dan, sesuai dengan Pasal 3 dari Peraturan Kesehatan Internasional (2005), sepenuhnya menghormati martabat, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar seseorang. Karantina termasuk dalam kerangka hukum Peraturan Kesehatan Internasional (2005), khususnya: Pasal 30 - Wisatawan yang berada di bawah pengawasan kesehatan masyarakat; Pasal 31 - Tindakan kesehatan terkait dengan masuknya penjelajah; Pasal 32 - Perawatan wisatawan.⁶

⁵ J.Qiu, B.shen, M.Zhao, et al, 2020, A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: Implications and policy, *Gen Psychiatr*, Vol 33, No 2

⁶ <https://www.socialscienceinaction.org/resources/february-2020-social-science-humanitarian-action-platform/> (diakses pada 21 Februari 2021)

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus Covid-19. Sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, angka kasus wabah virus menunjukkan bahwa paling tidak sampai saat ini, peningkatan terlihat cukup signifikan dan stabil dengan rata-rata 100 kasus per hari. Kurva angka kasus *Covid-19* pun sama sekali belum menunjukkan kecenderungan menurun. Berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, telah memprediksi angka kasus *Covid-19* di Indonesia akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu.⁷

Indonesia saat ini tengah digegerkan sengan adanya wabah penyakit yang sangat berbahaya yakni *Coronavirus Disease 2019* yang disingkat *Covid-19* atau lebih dikenal dengan istilah virus Corona. Virus ini pertamakali ditemukan dikota Wuhan Cina, pada akhir Desember 2019. Wabah penyakit ini telah banyak memakan korban jiwa dikarenakan penularannya yang sangat cepat. Virus corona ini telah menyebar luas ke beberapa wilayah diberbagai negara, termasuk di Indonesia.⁸

Pada Tahun 2020, di Indonesia diserang oleh Corona Virus, golongan virus dari kerabat ordo *Nidoverales* dan *Coronaviridae* yang masuk dalam subfamili *OrthoCronavirinae*. Virus ini pertama kali terdeteksi di China tepatnya di pasar seafood Hunan di Wuhan. Virus tersebut dapat menyerang unggas, mamalia, manusia. Virus tersebut apabila menyerang

⁷ Mohammad Hasan Ansori, 2020, Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia, THC Insights, No. 14, Hal. 1

⁸ Didi Muslim Sekutu. Dkk, *Karena Pandemi*, Penerbit Aleph, Gowa, 2020, hlm.31

manusia dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan yang berupa batuk dan pilek, namun dalam kasus serius dapat mengakibatkan penyakit yang lebih mematikan, *Mers, Sars, Covid-19*. Corona virus bukan masalah yang dapat dianggap sepele. Apabila dilihat gejala dari orang yang telah terinfeksi virus ini mungkin hanya terlihat sebagai gejala influenza biasa namun bagi dunia medis virus ini tergolong virus mematikan yang masih belum ditemukan vaksinnnya. Tak hanya di Indonesia, virus ini menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru dunia sehingga seluruh negara terkena imbas dari virus ini. Virus Corona atau Covid-19 menyebar lewat partikel atau droplet dan ketika individu yang terinfeksi komunikasi dengan individu lainnya. Dalam 50 hari pertama ditetapkannya virus ini oleh pemerintah Cina, telah mengakibatkan ratusan ribu warga terinfeksi dan 8000 lainnya mengalami kematian. Tak perlu waktu lama, virus ini menyebar ke seratus negara di dunia.⁹

Guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus dan mengurangi jumlah korban, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan - kebijakan seperti menghimbau proses belajar di rumah, pembatasan aktivitas diluar rumah, kegiatan ibadah didalam rumah, dan bekerja-pun harus dirumah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut juga terlihat dari ditutupnya akses jalan dalam kurun waktu tertentu, pembatasan jam transportasi beroperasi, dan pembatasan jumlah transportasi. Karena pandemi virus ini semua kegiatan dirumahkan, hal ini

⁹ M.Khan, Shereen dan Kazmi, A, *Covid-19 Infection: Origin, Transmission and Characteristics of Human Coronaviruses*. Journal of Advanced Research: Elsevier, 2020.

terdapat dalam aturan Undang - Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaaan Kesehatan.

Dalam Undang - Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaaan Kesehatan telah jelas diuraikan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaaan Kesehatan. Pada saat Indonesia terserang pandemi *Covid-19* tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat minim, terbukti dengan tetap berjalannya kegiatan ibadah di beberapa daerah. ketua Tim Konsultasi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Penyakit *Covid-19* Sulawesi Selatan (Sulsel), Ridwan Amiruddin saat diwawancarai oleh tim Republika.co.id Senin 15 Jun 2020 mengatakan bahwa “tingkat kepatuhan masyarakat Sulsel terhadap protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah dalam menghadapi pandemik *Covid-19* apalagi mobilitas masyarakat yang mulai normal kembali di masa transisi saat ini.

Pemerintah pun segera bertindak untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19*, mulai dari kontak tracking (pelacakan) pada orang - orang yang pernah berkontak dengan pasien positif, menyiapkan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, hingga menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang pun dilakukan. Selain itu, pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* juga dibentuk untuk menentukan langkah-langkah strategis.¹⁰

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social distancing*. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari *covid-19* ini bersifat droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. Oleh karena itu, *social distancing* harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Selain tetap melakukan pencegahan

¹⁰ Jessica Martha, 2020, Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi Khusus, Hal. 3

melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.¹¹

Corona Virus ini membawa dampak teramat besar dalam kehidupan manusia di dunia. Bahkan, dampak dari *corona virus* yang terbesar sepanjang sejarah pandemi. Dampak *Covid – 19* seperti ini, terutama pada aspek ekonomi sosial ini sangat besar, dan dampak kerugian secara global ini telah mencapai triliunan dollar, dan dampak *covid - 19* paling terbesar dalam sejarah pandemi. Dampak dari virus tersebut saat ini bykan hanya dapat dilihat dari aspek kesehatan saja. Tetapi, banyak aspek lainnya terutama sosial-ekonomi yang terdampak dari virus ini.¹²

Menurut analisis International Monetary Fund (IMF), ekonomi global bakal susut setidaknya 3% tahun ini diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*. Sedangkan di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi Indonesia minus 0,4% tahun ini. Sejak kasus pertama *Covid-19* diumumkan awal Maret 2020 lalu, data Kementerian Ketenagakerjaan mendapati bahwa sudah ada 1,5 juta lebih buruk lagi adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah pada aturan PSBB. Menurut penelusuran peneliti CSIS Noory Oktariza untuk The Jakarta Post, pergerakan keluar-masuk Jakarta sejak 3 April 2020 tetap tinggi. Tak

¹¹ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, 2020, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 3, Hal. 203.

¹² <https://nasional.okezone.com/read/2020/08/29/337/2269337/epidemiolog-dampak-covid-19-terbesar-dalam-sejarah-pandemi> (Diakses pada 23 Februari 2020)

sedikit yang bergerak dalam radius ratusan kilometer dari ibu kota, memperkuat dugaan bahwa jutaan penduduk ibu kota mudik duluan karena khawatir terhadap pandemi atau kehilangan pekerjaan.

Karantina kesehatan menjadi cara yang sangat efektif dalam meminimalisir dampak dari suatu bencana seperti wabah yang mengakibatkan kerugian atau dampak yang besar bagi negara. Dalam UU Tentang Keekarantinaan Kesehatan mencantumkan mengenai pembatasan keluar masuknya kedalam suatu daerah yang telah terserang wabah, dalam UU tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah.

Sebagai bentuk penanganan terhadap wabah pandemi tersebut maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, terdapat 2 bentuk penanganan yang dapat digunakan dalam menghadapi wabah *Covid-19* yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), pemerintah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kemudian disingkat PSBB dalam menangani *Covid-19* tersebut. Kemudian Penerapan PSBB diikuti dengan Peraturan Wali Kota sehingga dalam penerapannya memiliki Payung hukum. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PSBB di Kota Makassar telah disetujui Kementerian Kesehatan RI, persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Semua ini dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.¹³

Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan telah jelas diuraikan bahwa Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Pada saat Indonesia terserang pandemi Covid-19 tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat minim, terbukti dengan tetap berjalannya kegiatan ibadah di beberapa daerah. ketua Tim Konsultasi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Penyakit Covid-19 Sulawesi Selatan (Sul-Sel), Ridwan Amiruddin saat diwawancarai oleh tim

¹³ Ummu Ainah. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Kota Makassar, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, Hlm 7.

Republika.co.id Senin 15 Jun 2020 mengatakan bahwa “tingkat kepatuhan masyarakat Sul-Sel terhadap protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah dalam menghadapi pandemi.

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang saat ini sedang diberlakukan di beberapa kota besar di Indonesia adalah salah satu langkah Pemerintah untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. PSBB sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 yang lalu. Menteri Kesehatan Indonesia Terawan Agus Putranto mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 untuk mengatur dan merincikan PP Nomor 21 Tahun 2020 pada 3 April 2020.

Selama Penerapan PSBB diberlakukan, beberapa hal yang dibatasi salah satunya adalah aktivitas pada lingkungan pendidikan dan tempat kerja. Dalam hal ini, pembatasan yang dilakukan adalah menghentikan aktivitas yang biasa dilakukan pada lingkungan sekolah dan lingkungan kerja seperti kegiatan belajar mengajar serta kegiatan sekolah yang biasa dilakukan sehari-hari. Untuk aktivitas pada lingkungan kerja seperti biasa dihentikan dengan *alternative* pilihan *work from home* atau bekerja dari rumah. *Work from home* diberlakukan oleh tiap-tiap instansi kantor terhadap pegawai-pegawai mereka dengan himbauan melaksanakan pekerjaan dari rumah tanpa harus menginjakkan kaki ke kantor. Pembatasan oleh kebijakan PSBB selanjutnya terhadap kegiatan

keagamaan. Berdasarkan protokol PSBB himbauan sementara bagi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas keagamaan yang memungkinkan untuk berkontak dengan orang dalam jumlah banyak. Kegiatan keagamaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta fatwa atau lembaga keagamaan resmi yang telah diakui pemerintah.

Terkait dengan pemberlakuan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran virus covid-19, tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ada banyak Pro dan Kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagian kelompok masyarakat masih ada saja yang tidak mematuhi aturan kebijakan pemerintah. Masyarakat tetap saja melakukan aksi kumpul bersama di tempat-tempat tongkrongan sambil menyantap makanan dan minuman untuk bersenda gurau bersama teman-temannya. Padahal pemerintah telah melarang aksi ini dengan keras karena dapat meningkatkan resiko penyebaran virus covid-19 dengan cepat. Sekelompok anak muda masih saja melakukan kegiatan sehari-harinya di luar rumah tanpa ada rasa was-was. Pemerintah telah menrencanakan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar kebijakan PSBB ini. Dasar hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah pasal 93 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ketentuan pasal 93 yang mengatur bahwa orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi

penyelenggaraan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijatuhi sanksi pidana selama 1 tahun dan/atau sanksi denda paling banyak seratus juta.

Berdasarkan pasal 17 bagian Kesembilan dalam Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB mengatur bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memaparkan cara pemberian sanksi pidana kepada pelanggar. Lalu jika pelanggar tidak kooperatif, maka polisi akan turun tangan dengan memberikan sanksi pidana, pelanggar akan dijerat Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan atau Pasal 212 atau Pasal 214 KUHP terkait melawan tugas. Tambahan jika pelanggar melawan petugas dengan tidak mengindahkan apa yang disampaikan petugas, melawan dengan kasar maka akan dikenakan undang-undang nomor 6 tahun 2018.

PSBB ini merupakan objek yang dimaksudkan dalam pasal 93 dikarenakan PSBB sebagai bentuk dari karantina kesehatan. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan PSBB tersebut. Memang pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB ini di rasa kurang tepat, tetapi mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mengindahkan kebijakan ini tidak pernah merasa

jera jika hanya diberikan sanksi seperti misalnya kerja sosial. Sebagai contoh yang sudah terjadi sebelumnya, sejumlah pelanggar larangan mudik yang hanya diminta pulang kembali oleh aparat yang bertugas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya, perlu penambahan instrumen hukum dalam PSBB agar peran polisi bisa lebih maksimal. Salah satunya dengan menggunakan unsur pidana. Dengan begitu, dia meyakini kepolisian akan lebih leluasa dalam menindak pelanggar PSBB seperti dengan memberi hukuman kurungan.

Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi yaitu salah satu toko alat tulis di Makassar yaitu CV. New Agung yang telah melanggar dengan tetap membuka toko walaupun telah dicabut izin operasinya karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah di masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)¹⁴. Walaupun telah keluarnya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan Undang – Undang Kekejarantinaan Kesehatan tetapi masih banyak juga perusahaan, instansi ataupun toko- toko pemilik usaha yang melanggar peraturan tersebut. Dengan melihat hal tersebut maka disinilah peran pihak – pihak berwajib untuk menegakkan bentuk pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pada pelaku – pelaku pidana korporasi tindak pidana kekejarantinaan kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas bahwa banyaknya masyarakat yang masih menganggap remeh tentang

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5004200/ini-pelanggaran-toko-agung-makassar-saat-psbb-berujung-pencabutan-izin> (Di akses pada 1 Februari 2021)

kekarantinaan kesehatan maka adanya peluang terjadinya pelanggaran kekarantinaan kesehatan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "***Efektivitas Penegakan Hukum Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar ?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun keada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan pada Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar, sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut.

1. Tesis “Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan”, Oleh Ariella Gitta Sari, hery Lilik Sudarmanto, harry Murty. Fakultas Hukum Universitas Kadiri, 2020. Hasil penelitian Jurnal tersebut membahas tentang belum optimal dalam optimalnya pemerintah menjalankan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 dikarenakan tidak melakukan karantina wilayah dengan ketat sehingga menyebabkan meluasnya virus dan meningkatnya kasus positif Covid -19. Sedangkan penulis membahas tentang Efektivitas Penegakan Hukum Korporasi Tindak Pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.
2. Tesis “Ketentuan Pidana Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan” Oleh M. Aris

Munandar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021. Hasil penelitian tersebut membahas tentang kebijakan hukum pidana kegiatan yang merintangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sedangkan penulis lebih kepada Efektivitas Penegakan Hukum Korporasi Tindak Pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan..

3. Tesis “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keekarantinaan Kesehatan pada saat terjadi Kedaruratan Kesehatan Di Kota Makassar” oleh Ummu Ainah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021. Hasil penelitian tersebut membahas tentang faktor yang menjadi kendala penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana keekarantinaan kesehatan di Kota Makassar. Sedangkan penulis lebih kepada Efektivitas Penegakan Hukum Korporasi Tindak Pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Lamintang Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum, "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁶

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang - undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai

¹⁵ P.A.F Lamintang,. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179

¹⁶ Sudarsono,. Kamus Hukum Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang - undangan.¹⁷

Sementara Jonkers merumuskan strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

¹⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁸

Unsur – unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya – tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar – benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur pidana ialah :

- Kelakuan (orang yang)

¹⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

- Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- Diancam bukan hukuman
- Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- Dipersalahkan/kesalahan.¹⁹

Pada hakikatnya, unsur – unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur – unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:²⁰

- Unsur tingkah laku
- Unsur melawan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Objek unsur hukum tindak pidana

¹⁹ Adami Chazawi, hlm. 81

²⁰ Ibid, Hlm. 82

- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- Kejahatan (*Rechtdelicen*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang – undang atau tidak, jadi yang benar – benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.²¹
- Pelanggaran (*Westdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang – undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang – undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

²¹ Ismu Gunadi dan Junaedi efendi, *Op.Cit*, Hlm 44

- b. Menurut cara merumuskannya
- Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.²²
 - Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
- c. Berdasarkan macam perbuatannya
- Delik commisionis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 60

- Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).²³
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
 - Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, Hlm. 46

- Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - 1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - 2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/ peringannya
- Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

B. Tindak Pidana Korporasi

Menurut Satjipto Rahardjo tindak pidana korporasi ini merupakan hal yang baru jika dibandingkan dengan tindak pidana biasa (konvensional). Dahulu orang hanya terpatri pada pemikiran bahwa pelaku tindak pidana atau kejahatan-kejahatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang berpendidikan rendah, dari kalangan masyarakat kumuh yang bertempat tinggal di pinggiran kota atau desa dan lain-lain. Namun akhirnya orang banyak yang terkejut dengan munculnya gagasan dari Edwin H. Sutherland, yang membahas tindak pidana atau kejahatan korporasi.²⁴

Dialah orang yang pertama – tama mengungkapkan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) pada pertemuan tahunan American Sociological Society yang ketiga puluh empat pada tahun 1939, yang menyoroti atau menjelaskan perilaku korporasi – korporasi di Amerika yang melanggar hukum. Namun bila ditelusuri kembali, gagasan atau permasalahan apa yang dikemukakan oleh Sutherland, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1907, Edward Ross telah lebih dahulu membahas tentang masalah ini. Apa yang oleh Ross disebut Criminaloid barangkali yang dewasa ini disebut sebagai perilaku tindak pidana/kejahatan korporasi. Ross menggambarkan bahwa criminoid menikmati kekebalan terhadap dosa-dosanya berkat

²⁴ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, Bandung: Sinar Baru, Hlm. 24

penampilannya yang terhormat, ia memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah orang – orang yang berhati sosial, patuh kepada agama, dan di rumah memperlihatkan diri sebagai seorang ayah yang patut dicontoh. Tetapi di belakang itu semua para pemimpin korporasi ini sebetulnya adalah manusia – manusia yang tidak bermoral, yang pada waktunya tidak segan untuk menyuap para birokrat dalam pemerintahan, menghindari pajak, pendeknya : manusia serigala berbulu domba.²⁵

Pengertian white collar crime menurut Edwin H. Sutherland sebagai *a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities* (suatu pelanggaran ketentuan hukum pidana oleh orang/ person yang mempunyai kedudukan sosio – ekonomi atas dalam bidang aktivitas pekerjaannya).

Bila kita memakai tipologi yang diajukan oleh Clinard dan Quinney, maka white collar crime dapat dibagi menjadi dua macam pelaku, yaitu *occupational criminal behaviour* dan *corporate criminal behaviour*. Yang pertama *occupational criminal behaviour* adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang. Seperti penggelapan dana atau lebih jelasnya memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dalam rangka menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua *corporate criminal behaviour* adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh korporasi atau melakukan pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan korporasi.²⁶

²⁵ Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.3 No.3, Tahun 2013, hlm.3

²⁶ *Ibid.*

Menurut IS. Susanto, *White Collar Crimes* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris, pengacara/Advokat.
2. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan/penahanan yang melanggar hukum.
3. Kejahatan korporasi.Kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of economic power) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak dan lain-lain.

Kriesberg mengajukan tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum: ²⁷

1. *Rational actor model*, dimana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi.

²⁷ Soetiyono, *Kejahatan Koorporasi*.Jurnal Vol.7 No.1, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, 2016, hal.12-13.

2. *Organization process model*, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisasi secara longgar, di mana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukannya dengan melanggar hukum seperti misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan lain lain.
3. Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk keuntungan pribadi.

1. Bentuk Tindak Pidana Korporasi

Bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beraneka ragam, di bidang ekonomi menurut Joseph F. Sheley bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut:

Defrauding stockholders, yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan). *Defrauding the public*, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan). *Defrauding the government*, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak). *Endangering the public welfare*, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri). *Endangering employees*, yaitu

membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja). *Illegal intervention in the political process*, yaitu intervensi ilegal dalam proses politik (misalnya memberikan dana kampanye politik yang ilegal).²⁸

Sejalan dengan perkembangan ekonomi praktek tindak pidana korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti *transfer pricing*, *under invoicing*, *over invoicing* dan *window dressing*²⁹. *Transfer pricing* merupakan persekongkolan dalam penentuan harga jual sesama korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar pada negara. *Under invoicing* merupakan persekongkolan antara pengimport dan pengeksport barang untuk menerbitkan dua invoice, satu invoice dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, yang satunya lagi dengan harga yang lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh dan PPN). *Over invoicing*, yakni memanipulasi harga dalam kegiatan pengadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual, meminta kuitansi pembelian ditulis dengan harga yang lebih besar dari harga yang dibayar atau harga sesungguhnya, pengadaan proyek pemerintah dengan cara penunjukkan secara langsung pada kontraktor tertentu dengan dalih

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1989, Hlm 67-68

²⁹ Soetiyono, *Op.Cit*, Hlm 16.

harus segera dilakukan atau lokasi proyek yang terpencil atau adanya rekanan yang terbatas dan lain-lain.³⁰

Window dressing merupakan tindakan mengelabui masyarakat, yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*), misalnya dengan menyajikan angka - angka neraca yang kurang atau tidak benar dibuat sedemikian rupa seolah-olah korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

Di bidang sosial budaya tindak pidana korporasi yang dilakukan berupa tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, merek; kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja para pekerja/buruh; tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan generasi muda seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan lain sebagainya.³¹

Tindak pidana korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara, tanah dari suatu wilayah), pada konsumen (produk - produk cacat yang membahayakan konsumen, iklan yang menyesatkan), Pada pemegang saham (pemberian keterangan yang tidak benardalam pasar modal, praktek-praktek penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

emiten/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sebagainya.³²

2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi

Dalam hukum pidana kita telah diakui bahwa korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bersifat mendua. Bila kita melihat Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih setia kita ikuti sampai sekarang ini, tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku. Dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia / orang saja. Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP antara lain Undang Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah merumuskan bahwa korporasi secara tegas diakui dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan tetapi ada perundang-undangan yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Melihat hal demikian menunjukkan adanya keraguan dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan

³² Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 55

korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Adanya pengaturan yang tidak konsisten tersebut tentunya akan mempersulit penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap kejahatan yang dilakukan.³³

Di samping kelemahan-kelemahan diatas masih ada faktor – faktor lain yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap tindak pidana korporasi, yaitu pertama, korporasi (sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi tindak pidana korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.³⁴

Melihat adanya kendala – kendala seperti tersebut diatas, maka tidaklah aneh bila sampai saat ini banyak korporasi yang melakukan tindak pidana/kejahatan – kejahatan yang berlangsung terus menerus tanpa ada yang bisa menghentikannya, lihatlah pencemaran lingkungan yang semakin banyak dan semakin parah, eksploitasi tenaga kerja yang terus – menerus dilakukan untuk membayar upah di bawah UMR (Upah Minimum Regional) dan lain sebagainya. Dan yang mengherankan, bahwa sampai kini tidak ada yurisprudensi perkara pidana Indonesia, dimana korporasi menjadi terdakwa. Tidak pula mengenai tindak pidana ekonomi, padahal kemungkinan menuntut dan memidana korporasi telah

³³ Hamzah Hatrik, *Op. Cit.* Hlm 60

³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm 21.

dimungkinkan sejak tahun 1955. Apakah dengan demikian harus disimpulkan bahwa wajah pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti sejak tahun 1955.

Apakah keadaan seperti itu akan berjalan terus menerus? Tentunya tidak. Pemerintah telah berusaha mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, khususnya KUHP dengan menyusun konsep-konsep baru KUHP yang tentunya juga memperhatikan kejahatan-kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi yang dimulai tahun 1964. Konsep-konsep baru KUHP yang dimulai tahun 1964 hingga kini mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1981 Tim Pengkajian bidang hukum pidana pada BPHN Departemen Kehakiman mempersoalkan apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana secara umum dalam KUHP atau pertanggungjawaban hanya terbatas pada delik-delik yang ditentukan dalam undang – undang tertentu saja seperti saat ini? Dalam perkembangan hukum pidana ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni³⁵ : a). Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab, b). Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan c). Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab. Sistem ini membatasi sifat tindak pidana yang

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, Hlm. 22

dilakukan korporasi adalah hanya perorangan saja (*natuurlijk persoon*). Bila tindak pidana dilakukan dilingkungan korporasi, maka yang melakukan tindak pidana adalah pengurusnya. Tanggungjawab bila terjadi tindak pidana adalah pengurus yang melakukan tindak pidana. Sistem ini dianut oleh KUHP kita, hal ini dinyatakan dalam Pasal 59 yang berbunyi: “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Nampaknya ketentuan dari pasal tersebut di atas dipengaruhi oleh asas yang berkembang pada abad 19 yakni *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, yaitu badan-badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Kesalahan tidak dapat dibebankan kepada badan hukum atau korporasi, tetapi dibebankan pada manusia (sifat individualisasi). Pada pasal tersebut di atas juga memuat alasan penghapus pidana bagi para pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut melakukannya tindak pidana.

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Sistem ini mengakui bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban tetap dibebankan pada pengurus.

Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta

pertanggungjawabannya. Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau *universitas delinquere non potest* berubah dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan. Dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Masalahnya bagaimana pengaruh asas kesalahan terhadap korporasi sebagai pembuat delik? apakah korporasi bisa mempunyai kesalahan?. Menurut Suprpto korporasi bisa dipersalahkan bila kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat korporasi. Kesalahan itu bukan individu tetapi kolektif.³⁶

Hal ini senada dengan pendapatnya Van Bemmelen dan Remmelink yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat mempunyai

³⁶ Sutan dan Remy Sjahdemi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Grafiti Pers, 2006.

kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi). Berkaitan dengan ini Roeslan Saleh berpendapat bahwa asas kesalahan pada korporasi tidak mutlak berlaku, tetapi cukup mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri). Sebenarnya hal ini tidak asing lagi karena di negara-negara Anglo Saxon dikenal asas *mens rea* (sikap batin) dengan perkecualian terhadap delik-delik tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*.³⁷

Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sanksi / pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi? Menurut hemat saya yang paling tepat adalah pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia. Disamping pidana denda pula korporasi dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, pengumuman putusan hakim, sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Kecuali itu, dapat pula korporasi dikenakan tindakan tata tertib, yaitu penempatan perusahaan di bawah pengawasan yang berwajib dalam jangka waktu tertentu. Khusus mengenai pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, perlu adanya pembatasan.

Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional, maka yang harus dipertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi tersebut. Sebab, pencabutan izin

³⁷ Jimly Ashiddiqie, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Seaku Korporasi Yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Pasien Dalam Keadaan Darurat Hingga Pasien Meninggal*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Indralaya, 2018, Hlm 20

operasional sama saja dengan penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena adalah karyawan atau buruh dibanding pengusahanya atau pemilik perusahaan. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemidanaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati atau selektif, sebab dampaknya sangat luas. Yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi pihak lain yang tidak bersalah seperti karyawan atau buruh, pemegang saham dan masyarakat atau konsumen ikut menderita.³⁸

C. Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

1. Karantina Kesehatan

a. Pengertian kekarantinaan kesehatan

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Menjelaskan bahwa :

“Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.

Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi

³⁸ Jimly Ashiddiqie, *Op.Cit*, Hlm.30

Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Keekarantinaan kesehatan diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai instansi penyelenggara. Berikut pengertian sejumlah istilah menurut UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan :

1) Karantina Rumah

Karantina Rumah adalah, pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

2) Karantina Rumah Sakit

Karantina Rumah Sakit adalah, pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

3) Karantina Wilayah

Karantina Wilayah adalah, pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

4) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PSBB adalah, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Kemudian dalam Pasal 2 Kesehatan Menjelaskan Bahwa Kekarantinaan Kesehatan berasaskan yaitu sebagai berikut.

1. Perikemanusiaan;
 2. Manfaat;
 3. Pelindungan;
 4. Keadilan;
 5. Nondiskriminatif;
 6. Kepentingan Umum;
 7. Keterpaduan;
 8. Kesadaran Hukum; Dan
 9. Kedaulatan Negara
- b. Tujuan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

Tujuan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, adapun tujuannya yaitu :

- 1) Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

- 2) Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 3) Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- 4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

D. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Harun M. Husen pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

³⁹ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 58

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm 35

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁴¹ Moeljatno, 1993, *Asas – asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm 23

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.⁴²

Untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan⁴³. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)⁴⁴. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung, 1986, Hlm 15.

⁴³ Wirjono Proodjodikoro, *Op.Cit*, Hlm 23.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, *Kwncana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm.39*

perasyarakatatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur Penal (Jalur Represif)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal (Jalur Preventif)

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

E. Kerangka Pikir


Kerangka pikir yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep atau variabel – variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak oleh landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan” memiliki dua variabel. Hal yang dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti dapat terarah. Yang pertama adalah variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif

mengenai efektifitas penegakan hukum pidana korporasi pada tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Adapun yang ingin dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama yaitu : (1) efektifkah penegakan hukum pidana korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan; (2) bagaimanakah kendala dalam upaya penegakan hukum pidana korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Sedangkan yang menjadi variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah agar efektifnya suatu hukum pidana korporasi pada tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang mengacu pada kedua variabel bebas tersebut.

Maka dari penjelasan tersebut, penulis membuat bagan kerangka pikir penelitian yang lebih singkat agar lebih mudah untuk di mengerti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagan Kerangka Pikir



2. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan tesis ini yang terkait dengan judul penelitian, maka berikut ini akan didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik atau ketepatan penggunaan, hasil guna menunjang tujuan.

2. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
3. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.
4. Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
6. Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
7. Karantina Rumah adalah, pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

8. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
9. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
10. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
11. Upaya Preventif adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan/pelanggaran.
12. Upaya Represif adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.